



PUTUSAN
Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

I. Nama Lengkap : **Sultonul Qosim bin Anam;**
Tempat Lahir : **Probolinggo;**
Umur/Tanggal Lahir : **23 tahun/ 12 Agustus 1997;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Dusun Laok Sungai Rt:012/ Rw:03, Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Petani;**
Pendidikan : **SMP;**

Terdakwa II

II. Nama Lengkap : **Muhammad Yeyen Bin Asim;**
Tempat Lahir : **Probolinggo;**
Umur/Tanggal Lahir : **24 Tahun / 13 Agustus 1996;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Dusun Timur Rt:09/ Rw:02, Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Petani;**
Pendidikan : **SMP (Tamat);**

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa I Sultonul Qosim bin Anam ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 19 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa II Muhammad Yeyen Bin Asim ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 19 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;

Terdakawa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 08 September tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 08 September 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang, kain jens warna hitam merk Prada;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam kombinasi lengan warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam depan ada tulisan Sleding Tekel;

Dimusnakan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Para Terdakwa dengan Saksi Anak Abdul Wafi bin Amsar (berkas perkara terpisah perkara anak), pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2020 bertempat Lapangan Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, "Telah Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan luka-luka". dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wib Saksi Anak Abdul Wafi bin Amsar merasa telah difitnah sebagai penjual pil dan sering mabuk-mabukan dihadapan Saksi Rizal Maulana Ibrahim oleh Saksi Khoirul Anam (Korban), kemudian Saksi Anak Abdul Wafi Bin Amsar menceritakan kepada Para Terdakwa dan Saksi Muhammad Sidiq Bin Nisar, Saksi Zaenul Asan Alias Zaenul, Safir, Soleh karena tidak terima Para Terdakwa, Saksi Anak Abdul Wafi bersama kawan-kawannya mencari Saksi Korban melalui Saksi Rizal Maulana Ibrahim dan bertemulah di Lapangan Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, Saksi Khoirul Anam datang bersama dengan Saksi Ahmad Supriyanto, Saksi Muhammad Malik;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Anak Abdul Wafi Bin Amsar mengklarifikasi kepada Saksi Korban dan saling berdebat, Para Terdakwa emosi dan tidak terima sehingga langsung memukul Saksi Korban mengenai kelopak mata sebelah kanan kemudian diteruskan dengan menginjak-injak badan Saksi Korban, diikuti Para Terdakwa dan Saksi anak Wafi dengan melakukan perbuatan yang sama hingga Saksi Korban terjatuh. Perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi anak Wafi terhadap Saksi Korban tersebut disaksikan oleh Saksi Rizal Maulana Ibrahim, Saksi Muhammad Sidiq Bin Nisar, Saksi Zaenul Asan Alias Zaenul, Saksi Ahmad Supriyanto, Saksi Muhammad Malik, Safir, Soleh;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Korban mengalami luka luka sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Krucil Nomor: 353/163/426.102.12/2020 dengan Hasil Pemeriksaan, ditemukan luka lebam/bengkak dipelipis mata kanan dan di dahi kiri akibat benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Para Terdakwa Sultonul Qosim Bin Anam bersama dengan Para Terdakwa Muhammad Yeyen Bin Asim, Saksi Anak Abdul Wafi Bin Amsar (Berkas perkara terpisah perkara anak), pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya pada bulan Juni 2020 bertempat Lapangan Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, "Telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang". dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wib Saksi Anak Abdul Wafi bin Amsar merasa telah difitnah sebagai penjual pil dan sering mabuk-mabukan dihadapan Saksi Rizal Maulana Ibrahim oleh Saksi Khoirul Anam (Korban), kemudian Saksi Anak Abdul Wafi Bin Amsar menceritakan kepada Para Terdakwa dan Saksi Muhammad Sidiq Bin Nisar, Saksi Zaenul Asan Alias Zaenul, Safir, Soleh karena

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terima Para Terdakwa dan Saksi Anak Abdul Wafi bersama kawan-kawannya mencari Saksi Korban melalui Saksi Rizal Maulana Ibrahim dan bertemulah di Lapangan Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Saksi Khoirul Anam datang bersama dengan Saksi Ahmad Supriyanto, Saksi Muhammad Malik.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Anak Abdul Wafi Bin Amsar mengklarifikasi kepada Saksi Korban dan saling berdebat, Para Terdakwa emosi dan tidak terima sehingga langsung memukul Saksi Korban mengenai kelopak mata sebelah kanan kemudian diteruskan dengan menginjak-injak badan Saksi korban, diikuti Para Terdakwa dan Saksi anak Wafi dengan melakukan perbuatan yang sama hingga Saksi korban terjatuh. Perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi anak Wafi terhadap Saksi Korban tersebut disaksikan oleh Saksi Rizal Maulana Ibrahim, Saksi Muhammad Sidiq bin Nisar, Saksi Zaenul Asan Alias Zaenul, Saksi Ahmad Supriyanto, Saksi Muhammad Malik, Safir, Soleh;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Korban mengalami luka luka sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Krucil Nomor: 353/163/426.102.12/2020 dengan Hasil Pemeriksaan ditemukan luka lebam/ bengkak dipelipis mata kanan dan di dahi kiri akibat benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 170 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Khoirul Anam** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2020, sekira jam 18.00 Wib peristiwa penganiayaan yang menimpa Saksi korban tersebut terjadi di lapangan umum atau lapangan sepak bola Desa Krucil, Kecamatan Krucil Kab. Probolinggo yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban yaitu seseorang yang biasa dipanggil Sultonul Qosim bin. Amam, bersama-sama dengan Para Terdakwa, dan Saksi Anak Abdul Wafi, Saksi Khoirul Anam mengaku kenal terhadap Saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs



Anak Abdul Wafi namun terhadap Para Terdakwa Saksi tidak mengenal;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 17.00 wib. ketika latihan sepak bola dilapangan Desa Bermi, Kecamatan Krucil, datanglah Saksi Rizal Maulanan Ibrahim, dan bilang bahwa Saksi korban dipanggil untuk menemui Anak Saksi di pertigaan Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Saksi Korban bersama dengan Saksi Muhammad Malik, Ahmad Supriyanto dan Saksi Imam Rosidi berangkat menemui Saksi Anak Abdul Wafi Bin. Amsar lagi (Splitsing /dalam Berkas Perkara lain) dan pada waktu itu Saksi Anak Abdul Wafi Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa, sedangkan Saksi Rizal Maulanan Ibrahim mengendarai sepeda motor bersama Adi dan Uci, setelah Saksi korban bertemu anak Saksi maka Saksi korban berkata kepada anak Saksi " Kalau ada perlu dengan saya bicara disini saja " dan dijawab Anak Saksi " Jangan disini, dipasar Krucil saja " kemudian Saksi korban bersama-sama dengan Saksi Muhammad Malik, Ahmad Supriyanto dan Saksi Imam Rosidi, Saksi Anak Abdul Wafi Para Terdakwa, Saksi Rizal maulanan ibrahim dan Adi sampai di Pasar Krucil, setelah itu Saksi korban masih diajak ke Lapangan sepak bola Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. kemudian Saksi korban bertanya kepada Saksi Anak Abdul Wafi " Ada perlu apa " dan dijawab saudara Anak Saksi " Katanya orang tuanya Rizal, saya pengedar Pil " dan belum saya jawab tahu-tahu Para Terdakwa yang ada dibelakang Saksi Anak Abdul Wafi langsung melakukan pemukulan ke wajah Saksi korban dan Para Terdakwa serta Saksi Anak Abdul Wafi juga langsung memukuli Saksi korban hingga Saksi korban jatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan, tidak ingat berapa kali Para Terdakwa dan Saksi Anak Abdul Wafi melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban, Saksi Korban di pukul atau dikeroyok menggunakan tangan kosong dan setelah jatuh dinjak-injak dan ditendang dengan menggunakan kaki hingga Saksi korban jatuh dan tidak sadarkan diri. Saksi korban tidak berbuat apa-apa dan tidak melakukan perlawanan, dan tahu-tahu sudah ada di Puskesmas Krucil, Kecamatan Krucil. Saksi mengaku tidak mempunyai

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs



masalah atau tidak pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa dan Saksi Anak Abdul Wafi tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan, mungkin atas dasar itulah hingga Para Terdakwa dan Saksi Anak Abdul Wafi melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban. Atas penganiayaan tersebut Saksi korban mengalami luka-luka lebam di kelopak mata sebelah kanan, luka lecet didahi sebelah kiri, luka lebam bagian dikepala dan kepala saya terasa pusing;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Krucil Nomor: 353/163/426.102.12/2020 dengan Hasil Pemeriksaan, ditemukan luka lebam/bengkak dipelipis mata kanan dan di dahi kiri akibat benda tumpul;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Rizal Maulana Aibrahim** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira 17.00 wib. Kejadian di lapangan umum Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo yang jaraknya sekitar empat meter. Pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi juga berada ditempat kejadian. Saksi mengaku kenal terhadap Saksi korban maupun Para Terdakwa, dan anak Saksi tersebut, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya. Saksi korban pertama kali dipukul oleh Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Anak Abdul Wafi juga melakukan, namun berapa kali Para Terdakwa dan anak Saksi memukuli Saksi korban hingga Saksi tidak ingat dan tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Puskesmas Krucil;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah itu Saksi Korban oleh Saksi Anak Abdul Wafi dan teman-temannya yang lain diajak ke lapangan sepak bola di Desa Krucil dan setelah sampai di lapangan sepak bola di Desa Krucil kemudian Saksi Anak Abdul Wafi memanggil Saksi Korban saling berhadap-hadapan sedangkan teman-teman Saksi Anak Abdul Wafi yang tidak dikenal Saksi berdiri dibelakang Saksi semua, kemudian Saksi Anak Abdul Wafi berkata kepada Saksi " Tolong Zal jelaskan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs



kepada Saksi korban, katanya saya biasa mabuk-mabukan dan sebagai pengedar Pil “ dan Saksi belum sempat menjelaskan tahu-tahu teman-teman Saksi Anak Abdul Wafi yang lain yaitu Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban kemudian Saksi Anak Abdul Wafi juga ikut mengeroyok dan memukul hingga Saksi Korban jatuh dan di injak-injak.

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak berani menolong Saksi Korban karena takut dengan teman-teman Saksi Anak Abdul Wafi yang lain, dan setelah Saksi Korban jatuh maka Saksi punya ide dan berkata “ Awas ada Polisi Ada Polisi “ setelah itu Saksi Anak Abdul Wafi dan teman-temannya yang lain ikut kabur, kemudian Saksi juga ikut pergi, sedangkan Saksi korban masih tergeletak ditanah lapangan Sepak Bola Desa Krucil, Kecamatan Krucil, bersama dengan Saksi Muhammad Malik, Ahmad Supriyanto dan Saksi Imam Rosidi.
- Bahwa Saksi menerangkan, atas penganiayaan tersebut sehingga Saksi Korban mengalami luka-luka lebam di kelopak mata sebelah kanan, luka lecet didahi sebelah kiri, luka lebam bagian dikepala dan Saksi korban sakit;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Ahmad Supriyanto al. Supri** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi juga berada ditempat kejadian di lapangan umum Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi menerangkan, selanjutnya Saksi Korban diajak ke lapangan sepak bola Desa Krucil, Kecamatan Krucil, kemudian semuanya berangkat menuju lapangan sepak bola Desa Krucil, Kecamatan Krucil termasuk teman-teman Saksi Anak Abdul Wafi , Para Terdakwa dan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah sampai di lapangan sepak bola Desa Krucil, Kecamatan Krucil tahu-tahu Saksi Korban dipukuli dan ditendang oleh Para Terdakwa dan Saksi Anak Abdul Wafi setelah Saksi Korban jatuh dan di injak-injak;
- Bahwa Saksi menerangkan, ia tidak mengetahui dengan pasti kenapa hingga Para Terdakwa , Para Terdakwa dan Saksi Anak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Wafi melakukan penganiayaan atau melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Muhammad Malik al. Malik** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi juga berada ditempat kejadian di lapangan umum Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi menerangkan, selanjutnya Saksi Korban diajak ke lapangan sepak bola Desa Krucil, Kecamatan Krucil, kemudian semuanya berangkat menuju lapangan sepak bola Desa Krucil, Kecamatan Krucil termasuk teman-teman Saksi Anak Abdul Wafi Para Terdakwa, Saksi korban pertama kali dipukul oleh Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Anak Abdul Wafi namun berapa kali Para Terdakwa, Para Terdakwa dan Saksi Anak Abdul Wafi memukuli Saksi korban Saksi tidak ingat, yang jelas Saksi korban dipukuli berkali-kali;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah sampai di lapangan sepak bola Desa Krucil, Kecamatan Krucil tahu-tahu Saksi Korban dipukuli dan ditendang oleh Para Terdakwa dan Saksi Anak Abdul Wafi setelah Saksi Korban jatuh dan di injak-injak;
- Bahwa Saksi menerangkan, atas penganiayaan tersebut sehingga Saksi Korban mengalami luka-luka lebam di kelopak mata sebelah kanan, luka lecet didahi sebelah kiri, luka lebam bagian dikepala dan Saksi korban kepalanya merasa pusing dan menjadi sakit;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **Muhammad Sidiq bin. Nisar** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, mengaku bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban, yaitu teman Saksi sendiri yang bernama Sultonul Qosim biasa dipanggil Sulton, dan saudara Muhammad Yeyen biasa dipanggil Yeyen, dan Saksi Anak Abdul Wafi biasa dipanggil Wafi dan tidak ada orang lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi juga berada ditempat kejadian di lapangan umum

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo dan yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Saksi Korban adalah Para Terdakwa , Para Terdakwa dan saudara Saksi Anak Abdul Wafi dan tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi menerangkan, hingga Para Terdakwa dan Saksi Anak Abdul Wafi melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban tersebut, karena Saksi Anak Abdul Wafi telah difitnah atau dijelek-jelekkan oleh Saksi Korban, dimana Saksi Anak Abdul Wafi difitnah sebagai pengedar Pil dan sering mabuk minum-minuman keras oleh Saksi Korban, karena Para Terdakwa dan Muhammad Yeyen sebagai Saksi Anak Abdul Wafi merasa tidak terima karena Saksi Anak Abdul Wafi telah difitnah dan dijelek-jelekkan oleh Saksi Korban tersebut, sehingga Para Terdakwa , Muhammad Yeyen dan Saksi Anak Abdul Wafi melakukan terhadap korban Khoirul Anam tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Para Terdakwa memakai pakaian kaos lengan panjang, warna hitam, celana panjang warna hitam, Para Terdakwa , memakai kaos lengan panjang, warna hitam, depan ada tulisan Sleding Tekel, dan celana panjang, warna abu-abu, sedangkan Saksi Anak Abdul Wafi memakai kaos lengan pendek, warna merah dan celana pendek, warna agak kecokelatan, setelah Saksi ditunjukkan barang bukti berupa pakaian kaos lengan panjang, warna hitam, celana panjang warna hitam dan Saksi menerangkan dengan benar, bahwa pakaian tersebut adalah milik Para Terdakwa , yang dipakai Para Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, atas penganiayaan tersebut sehingga Saksi Korban mengalami luka-luka lebam di kelopak mata sebelah kanan, luka lecet didahi sebelah kiri, luka lebam bagian dikepala dan Saksi korban kepalanya merasa pusing dan menjadi sakit;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **Zaenul Asan al. Zaenul** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, mengaku bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, yaitu teman Saksi sendiri yang bernama Sultonul Qosim alamat Dusun Laok Sungai, Rt. 012, Rw. 003, Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo dan saudara Muhammad Yeyen, alamat Dusun Timur, Rt. 009, Rw. 002, Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo biasa dipanggil, dan Saksi Anak Abdul Wafi, alamat Dusun Kramat, RT. 013, RW. 003, Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, dan tidak ada orang lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi juga berada ditempat kejadian di lapangan umum Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo dan yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Saksi Korban adalah Para Terdakwa dan saudara Saksi Anak Abdul Wafi dan tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi juga menerangkan, setelah Saksi ditunjukkan barang bukti berupa pakaian kaos lengan panjang, warna hitam, depan ada tulisan Sleding Tekel, dan celana panjang, warna abu-abu, dan Saksi menerangkan dengan benar, bahwa pakaian tersebut adalah milik Para Terdakwa, yang dipakai pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban tersebut Saksi Korban mengalami luka-luka lebam di kelopak mata sebelah kanan, luka lecet didahi sebelah kiri, luka lebam bagian dikepala dan Saksi korban kepalanya merasa pusing dan menjadi sakit;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **Abdul Wafi Bin. Amsar** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi juga ikut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban, yang dilakukan bersama-sama dengan Para Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi korban pertama kali dipukul oleh Para Terdakwa , kemudian Para Terdakwa dan Saksi Abdul Wafi bin Amsar juga melakukan pengeroyokan atau penganiayaan, namun berapa kali Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban tersebut, dan Saksi Anak Abdul Wafi mengaku memukuli Saksi korban kurang lebih sebanyak lima kali, yang jelas mengenai wajah dan kepalanya karena Saksi emosi sehingga ikut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah sampai di lapangan umum atau lapangan sepak bola Desa Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, maka Saksi Anak Abdul Wafi , bertanya kepada Saksi korban Khoirul Anam “ Apakah benar kamu mefitnah saya atau mejelek-jelekkan saya sebagai pengedar Pil atau sering mabuk minum-minuman keras “ dan dijawab Saksi Korban “ Tidak “ dan karena Saksi Korban mungkir dan mengelak maka Para Terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Anak Abdul Wafi juga langsung ikut melakukan pemukulan atau pengeroyokan bersama-sama, sedangkan yang lainnya tidak ada yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Saksi Anak Abdul Wafi bersama-sama dengan Para Terdakwa selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Khoirul Anam dan perasaan sudah puas maka semuanya membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Anak Abdul Wafi menyesal melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban, karena pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Saksi Anak Abdul Wafi mengaku sedang emosi dan perbuatan yang dilakukan tersebut bersalah dan melanggar Hukum;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan, dirinya mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Korban tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan, melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Saksi Korban tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Anak Abdul Wafi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 18.00 Wib lapangan sepak bola Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo dan tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan, mengaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban tersebut, dengan cara Saksi Korban di pukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak kurang lebih lima kali dan tepat mengenai kelopak matanya sebelah kanan dan mengenai bageian mana lagi tidak ingat, yang jelas mengenai bagian kepala dan Para Terdakwa mengaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena waktu itu Para Terdakwa emosi;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan, ia melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban tersebut tersebut sebab Para Terdakwa tidak terima, karena temannya atau Saksi Anak Abdul Wafi telah di fitnah atau dijelek-jelekkkan oleh Saksi Korban, dimana temannya atau Saksi Anak Abdul Wafi difitnah sebagai pengedar Pil dan sebagai pemabuk minum-minuman keras oleh Saksi Korban atas dasar itulah hingga Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Saksi Korban bersama-sama dengan Para Terdakwa dan Saksi Anak Abdul Wafi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan, menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa temannya atau Saksi Anak Abdul Wafi tersebut bukan sebagai pengedar Pil, namun kalau minuman keras memang pernah tapi kadang kala;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan, bahwa kira-kira dapat dua minggu yang lalu, pada bulan Juni 2020, mendengar dari temannya atau Saksi Anak Abdul Wafi bahwa dirinya telah difitnah sebagai pengedar Pil dan sebagai pemabuk minum-minuman keras oleh Saksi Korban, dan atas dasar itulah Para Terdakwa tidak terima kepada Saksi Korban yang telah membuat fitnah dan menjelek-jelekan temannya atau Saksi Anak Abdul Wafi tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 15.00 wib. Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak Abdul Wafi dan Saksi Muhammad Sidiq bin. Nisar bonceng tiga pergi kerumah Para Terdakwa di Desa Maron Wetan, Kecamatan Maron, setelah sampai di dirumah Para Terdakwa, kemudian sekira jam 16.00 wib. Para Terdakwa pulang berboncengan dengan Saksi Anak Abdul Wafi, sedangkan Saksi Muhammad Sidiq Bin. Nisar berboncengan dengan Para Terdakwa, kemudian setelah sampai disimpang tiga Sumberjambe, Desa Betek, Kecamatan Krucil, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Zaenul Asan al. Zaenul, Mohammad Safir al. Safir, Mochamamd Soleh, Sodik Dan Alfarisi al. AL, semuanya alamat Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, setelah itu Saksi Anak Abdul Wafi menceritakan kepada Saksi Zaenul Asan al. Zaenul, Mohammad Safir al. Safir, Mochamamd Soleh, Sodik dan alfarisi al. AL, bahwa Saksi Anak Abdul Wafi mempunyai masalah yaitu dirinya telah di telah difitnah atau dijelek-jelekkan oleh Saksi Korban, dimana Saksi Anak Abdul Wafi difitnah sebagai pengedar Pil dan sering mabuk minum-minuman keras, dan waktu itu Saksi Anak Abdul Wafi dengan maksud ingin menemui Saksi Korban, apakah benar Saksi Korban berkata seperti itu, karena sebagai teman maka Para Terdakwa dan Saksi Anak Abdul Wafi, Saksi Muhammad Sidiq bin Nisar, Saksi Zaenul asan al. Zaenul, mohammad safir al. Safir, Mochamamd Soleh, sodik dan alfarisi al. AL, juga ikut menuju Desa Bermi, Kecamatan Krucil, untuk menemui Saksi Korban apakah benar Saksi Korban membuat fitnah atau menjelek-jelekkan Saksi Anak Abdul Wafi sebagai pengedar Pil dan sering mabuk minum-minuman keras tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan, setelah sampai di lapangan umum atau lapangan sepak bola Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, maka antara Saksi Anak Abdul Wafi dan Saksi korban Khoirul Anam saling berdebat, maka Para Terdakwa langsung memukul Saksi Korban mengenai kelopak matanya sebelah kanan, ditendang, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Anak Abdul Wafi juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban hingga Saksi korban jatuh dan di injak-injak dan Para Terdakwa memukul Saksi Korban kurang lebih sebanyak lima kali dan tepat mengenai wajah dan kepala, hingga Saksi Korban jatuh, sebab waktu itu Para Terdakwa emosi, karena Para Terdakwa tidak terima karena temannya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Saksi Anak Abdul Wafi telah difitnah oleh Saksi Korban sebagai pengedar Pil dan sering mabuk minum-minuman keras;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan, pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Para Terdakwa mengaku memakai pakaian kaos lengan panjang, warna hitam, celana panjang warna hitam, Para Terdakwa, memakai kaos lengan panjang, warna hitam, depan ada tulisan Sleding Tekel, dan celana panjang, warna abu-abu dan Abul wafi bin. Amsar (Splitsing/dalam Berkas Perkara lain) memakai kaos lengan pendek, warna merah dan celana pendek, warna agak kecokelatan;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan, bahwa pakaian kaos lengan panjang, warna hitam, celana panjang warna hitam yang ditunjukkan oleh Pemeriksa dan diakui bahwa pakaian tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dipakai pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan, ia mengaku menyesal karena perbuatannya tersebut bersalah dan melanggar Hukum dan perbuatannya tersebut dilakukan mengaku emosi, yang mengakibatkan Saksi Korban menjadi sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang, kain jen, warna hitam, merk Prada;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang, warna hitam, kombinasi lengan warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang, warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang, warna hitam, depan ada tulisan Sleding Tekel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Saksi Korban tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Anak Abdul Wafi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 18.00 Wib lapangan sepak bola Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo dan tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Khoirul Anam menerangkan, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 17.00 wib. ketika latihan sepak bola

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs



dilapangan Desa Bermi, Kecamatan Krucil, datanglah Saksi Rizal Maulanan Ibrahim, dan bilang bahwa Saksi korban dipanggil untuk menemui Saksi Anak Abdul Wafi di pertigaan Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Saksi Korban bersama dengan Saksi Muhammad Malik, Ahmad Supriyanto dan Saksi Imam Rosidi berangkat menemui Saksi Abdul Wafi Bin. Amsar lagi (Splitsing /dalam Berkas Perkara lain) dan pada waktu itu Saksi Anak Abdul Wafi bersama dengan Para Terdakwa, sedangkan Saksi Rizal Maulanan Ibrahim mengendarai sepeda motor bersama Adi dan Uci, setelah Saksi korban bertemu anak Saksi maka Saksi korban berkata kepada Saksi Anak Abdul Wafi “ Kalau ada perlu dengan saya bicara disini saja “ dan dijawab Saksi Anak Abdul Wafi “ Jangan disini, dipasar Krucil saja “ kemudian Saksi korban bersama-sama dengan Saksi Muhammad Malik, Ahmad Supriyanto dan Saksi Imam Rosidi, Saksi Anak Abdul Wafi, Para Terdakwa, Saksi Rizal maulanan ibrahim dan Adi sampai di Pasar Krucil, setelah itu Saksi korban masih diajak ke Lapangan sepak bola Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. kemudian Saksi korban bertanya kepada Saksi Anak Abdul Wafi “ Ada perlu apa “ dan dijawab saudara Saksi Anak Abdul Wafi “ Katanya orang tuanya Rizal, saya pengedar Pil “ dan belum saya jawab tahu-tahu Para Terdakwa yang ada dibelakang Saksi Anak Abdul Wafi langsung melakukan pemukulan ke wajah Saksi korban dan Para Terdakwa serta Saksi Anak Abdul Wafi juga langsung memukuli Saksi korban hingga Saksi korban jatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban tersebut, dengan cara Saksi Korban di pukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak kurang lebih lima kali dan tepat mengenai kelopak matanya sebelah kanan dan mengenai bageian mana lagi Para Terdakwa tidak ingat, yang jelas mengenai bagian kepala dan Para Terdakwa mengaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Para Terdakwa emosi;
- Bahwa benar Para Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Para Terdakwa mengaku memakai pakaian kaos lengan panjang, warna hitam, celana panjang warna hitam, Para Terdakwa memakai kaos lengan panjang, warna hitam, depan ada tulisan Sleding Tekel, dan celana panjang, warna abu-abu dan Saksi Abul wafi bin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amsar (Splitting/dalam Berkas Perkara lain) memakai kaos lengan pendek, warna merah dan celana pendek, warna agak kecokelatan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, atas penganiayaan tersebut sehingga Saksi Korban mengalami luka-luka lebam di kelopak mata sebelah kanan, luka lecet didahi sebelah kiri, luka lebam bagian dikepala dan Saksi korban kepalanya merasa pusing dan menjadi sakit;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi korban mengalami luka luka sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Krucil Nomor: 353/163/426.102.12/2020 dengan Hasil Pemeriksaan, ditemukan luka lebam/bengkak dipelipis mata kanan dan di dahi kiri akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
 2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;**
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;**

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Para Terdakwa (**Sultonul Qosim bin Anam**) dan (**Muhammad Yeyen Bin Asim**) yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Para

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal diatas, yang menjadi obyek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia c.g. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1976 Nomor : 10 K/Kr/1975 adalah sebagai berikut: "Openlijk" dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "openbaar" atau "dimuka umum" secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu "di muka umum" cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;

Menimbang bahwa unsur ini dalam teori hukum pidana disebut "deelneming" dikatakan bahwa mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antar mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan;

Menimbang bahwa dalam pengertian tenaga bersama dalam pasal ini maka peran masing-masing Para Terdakwa sudah tidak perlu lagi dipisahkan dampaknya, karena maksud pasal ini adalah tenaga dipersatukan, sehingga masing-masing perbuatan Para Terdakwa adalah dianggap satu kesatuan;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, "Secara bersama-sama" diartikan: dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang dengan tenaga bersama dan unsur "melakukan kekerasan" diartikan, mempergunakan



tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Sedangkan peran masing-masing pelaku dalam tindak kekerasan eks Pasal 170 KUHP, yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 mengkonstituir kaidah hukum bahwa untuk berlakunya Pasal 170 KUHP maka peranan masing-masing “pelaku peserta” dalam tindak kekerasan itu adalah tidak relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan kekerasan bagaimanapun ringannya;

Menimbang bahwa dalam pengertian tenaga bersama, disini Majelis Hakim memandang termasuk dalam pengertian sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tindakan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pengertian “kekerasan” menurut penjelasan R. Soesilo atas ketentuan pasal 89 KUH Pidana tersebut adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa, melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Saksi Korban tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Anak Abdul Wafi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 18.00 Wib lapangan sepak bola Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo dan tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Khoirul Anam menerangkan, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 17.00 wib. ketika latihan sepak bola dilapangan Desa Bermi, Kecamatan Krucil, datanglah Saksi Rizal Maulanan Ibrahim, dan bilang bahwa Saksi korban dipanggil untuk menemui Saksi Anak Abdul Wafi di pertigaan Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Saksi Korban bersama dengan Saksi Muhammad Malik, Ahmad Supriyanto dan Saksi Imam Rosidi berangkat menemui Saksi Anak Abdul Wafi (Splitsing /dalam Berkas Perkara lain) dan pada waktu itu Saksi Anak Abdul Wafi bersama dengan Para Terdakwa, sedangkan Saksi Rizal Maulanan Ibrahim mengendarai sepeda motor bersama Adi dan Uci, setelah Saksi korban bertemu Saksi Anak Abdul Wafi maka Saksi korban berkata “Kalau ada perlu dengan saya bicara disini saja” dan dijawab“ Jangan disini, dipasar

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krucil saja“ kemudian Saksi korban bersama-sama dengan Saksi Muhammad Malik, Ahmad Supriyanto dan Saksi Imam Rosidi, Saksi Anak Abdul Wafi, Para Terdakwa Saksi Rizal maulanan ibrahim dan Adi sampai di Pasar Krucil, setelah itu Saksi korban masih diajak ke Lapangan sepak bola Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. kemudian Saksi korban bertanya kepada Saksi Anak Abdul Wafi “Ada perlu apa “ dan dijawab “ Katanya orang tuanya Rizal, saya pengedar Pil “ dan belum saya jawab tahu-tahu Para Terdakwa yang ada dibelakang Saksi Anak Abdul Wafi langsung melakukan pemukulan ke wajah Saksi korban dan Para Terdakwa serta Saksi Anak Abdul Wafi juga langsung memukuli Saksi korban hingga Saksi korban jatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa benar Para Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak kurang lebih lima kali dan tepat mengenai kelopak matanya sebelah kanan dan mengenai bagaian mana lagi Para Terdakwa tidak ingat, yang jelas mengenai bagian kepala dan Para Terdakwa mengaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Para Terdakwa emosi;
 - Bahwa benar pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Para Terdakwa mengaku memakai pakaian kaos lengan panjang, warna hitam, celana panjang warna hitam, Para Terdakwa, memakai kaos lengan panjang, warna hitam, depan ada tulisan Sleding Tekel, dan celana panjang, warna abu-abu dan Saksi Anak Abdul Wafi . Amsar (Splitsing/dalam Berkas Perkara lain) memakai kaos lengan pendek, warna merah dan celana pendek, warna agak kecokelatan;
 - Bahwa benar Saksi korban menerangkan, atas penganiayaan tersebut sehingga Saksi Korban mengalami luka-luka lebam di kelopak mata sebelah kanan, luka lecet didahi sebelah kiri, luka lebam bagian dikepala dan Saksi korban kepalanya merasa pusing dan menjadi sakit;
 - Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi korban mengalami luka luka sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Krucil Nomor: 353/163/426.102.12/2020 dengan Hasil Pemeriksaan, ditemukan luka lebam/bengkak dipelipis mata kanan dan di dahi kiri akibat benda tumpul;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat “Dengan terang-terangan dan dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs



tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari pasal 170 ayat 2 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang, kain jen, warna hitam, merk Prada 1 (satu) buah kaos lengan panjang, warna hitam, kombinasi lengan warna putih 1 (satu) buah celana panjang, warna abu-abu 1 (satu) buah kaos lengan panjang, warna hitam, depan ada tulisan Sleding Tekel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Khoirul Anam mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat 2 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I (**Sultonul Qosim bin Anam**) dan Terdakwa II (**Muhammad Yeyen Bin Asim**) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang, kain jen, warna hitam, merk PRADA;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang, warna hitam, kombinasi lengan warna putih.
 - 1 (satu) buah celana panjang, warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang, warna hitam, depan ada tulisan SLEDING TEKEL.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada Hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2020** oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.** sebagai Hakim Ketua, **Dyah Sutji Imani, S.H.** dan **Syafruddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yulianingsih, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh **Daniar Rasyid S.W, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dyah Sutji Imani, S.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.

Syafruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Krs